

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Riset ini mengungkapkan bahwa implementasi prinsip-prinsip perlindungan oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat bagi perempuan korban kekerasan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Meskipun terdapat upaya untuk menjunjung prinsip-prinsip perlindungan tersebut, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip-prinsip perlindungan tersebut belum mencapai kondisi ideal. Implementasi tiap prinsip perlindungan dipengaruhi oleh kendala internal maupun kendala eksternal. Berikut kesimpulan berdasarkan masing-masing prinsip perlindungan dan kendala yang berkaitan:

Pertama, prinsip nondiskriminasi telah mendekati kondisi ideal. Petugas berupaya memberikan layanan tanpa membedakan latar belakang korban, baik dari sisi usia, status sosial, ekonomi, maupun jenis kekerasan yang dialami. Namun, upaya ini tidak lepas dari kendala membangun rasa kepercayaan korban serta resistensi sosial yang masih menyalahkan korban, yang secara tidak langsung menimbulkan diskriminasi terselubung. Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi korban belum terlaksana secara ideal. Pendekatan yang diberikan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap korban. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menyesuaikan pendekatan, hambatan menjangkau korban di wilayah terpencil, serta kesulitan komunikasi antara korban dan petugas, terutama pada korban dengan trauma berat atau keterbatasan akses informasi.

Ketiga, prinsip untuk mendapatkan keadilan belum berjalan secara ideal. Korban sering menghadapi proses penanganan kasus yang lambat dan kompleks, sementara dari sisi internal, kesulitan menyesuaikan pendekatan membuat korban enggan melanjutkan proses hukum. Situasi ini menyebabkan keadilan substantif belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh korban. Keempat, prinsip kesetaraan gender belum berjalan secara ideal. Meskipun ada upaya untuk mengarusutamakan perspektif gender, kurangnya kesepahaman antar-pimpinan dan staf UPTD PPA

Provinsi Sumatera Barat serta lemahnya koordinasi dengan *stakeholder* lain menghambat penyusunan kebijakan dan pelayanan yang benar-benar responsif gender.

Kelima, prinsip pemulihan belum berjalan secara ideal. Proses pendampingan kepada korban cenderung berhenti setelah penanganan awal, sehingga pemulihan psikologis dan sosial korban tidak maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh dilema dalam pemberian pendampingan serta keterbatasan sumber daya untuk melakukan pendampingan jangka panjang. Keenam, prinsip perlindungan dari kekerasan berulang belum berjalan secara ideal. Selain kendala dalam pendampingan berkelanjutan, UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi kesulitan menjangkau korban di wilayah terpencil dan koordinasi lemah dengan institusi lain, yang penting untuk memastikan keberlanjutan perlindungan bagi korban setelah kasus pertama ditangani.

Ketujuh, prinsip partisipasi korban belum berjalan secara ideal. Sebagian besar korban menunjukkan keraguan untuk berpartisipasi aktif dalam proses layanan, yang dipengaruhi oleh kesulitan pendekatan awal, kurangnya rasa percaya terhadap petugas, serta hambatan komunikasi yang dihadapi korban sendiri. Hal ini menghambat proses pemberdayaan korban dalam pemulihan dirinya sendiri. Kedelapan, prinsip kerahasiaan pernah mengalami pelanggaran akibat kurangnya kesadaran dari pihak eksternal, seperti keluarga atau saksi yang membocorkan informasi ke media sosial. Meskipun UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki komitmen untuk menjaga kerahasiaan data korban, kontrol terhadap pihak luar masih menjadi tantangan serius yang harus diatasi.

Secara keseluruhan, hasil riset ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip perlindungan bagi perempuan korban kekerasan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban secara holistik. Masih adanya berbagai kendala baik dari dalam maupun luar lembaga menjadi faktor penting yang menghambat optimalisasi perlindungan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas petugas, penguatan kerja sama antar-lembaga, serta perubahan perspektif sosial agar prinsip-prinsip perlindungan dapat dijalankan secara utuh dan berkeadilan.

## 5.2 Saran

Riset ini memiliki beberapa keterbatasan yang patut dicatat sebagai refleksi sekaligus pijakan bagi peneliti selanjutnya. Pertama, riset hanya dilakukan di lingkup UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh unit layanan serupa di tingkat kabupaten/kota yang memiliki sumber daya dan karakter lokal yang berbeda. Kedua, jumlah informan perempuan korban kekerasan masih terbatas dan belum sepenuhnya mewakili keberagaman, seperti perempuan dengan disabilitas atau korban dari wilayah terluar. Ketiga, pendekatan kualitatif feminis dan hermeneutika arkeologi Foucault yang digunakan mengandalkan data subjektif dari wawancara mendalam, sementara observasi dan triangulasi lapangan secara lebih mendalam belum dilakukan secara maksimal. Terakhir, riset ini bersifat potret waktu tertentu (*cross-sectional*), sehingga belum mengkaji dampak jangka panjang dari layanan perlindungan terhadap proses pemulihan perempuan korban kekerasan.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan dalam riset ini, berikut disampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Meneliti pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan di berbagai daerah guna memahami variasi praktik dan tantangannya;
2. Melakukan riset komparatif dengan membandingkan pelaksanaan perlindungan di Sumatera Barat dengan provinsi lainnya, atau antara UPTD PPA di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota; dan
3. Mengembangkan kajian dengan pendekatan fenomenologi atau etnografi untuk menggali pengalaman perempuan yang menjadi korban kekerasan secara lebih mendalam.